

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



Nomor : 3

Th. 1997

Seri : D

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

---

NOMOR : 6

TAHUN : 1995

### T E N T A N G

#### RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA CIBINONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR SAMPAI DENGAN TAHUN 2005

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

**Menimbang** : a. bahwa dengan pesatnya Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang membawa dampak terhadap perkembangan perkotaan khususnya Kota Cibinong dipandang perlu adanya pedoman atau alat kendali bagi pelaksanaan pembangunan kota yang lebih terencana dan terarah dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kota ;

b. ....

- b. bahwa dalam rangka Pembangunan Kota Cibinong sebagai salah satu pusat pertumbuhan di wilayah Jabotabek, dan sebagai salah satu pusat wilayah pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, perlu diarahkan pelaksanaan pembangunannya untuk dapat terciptanya keadaan tertib, segar, bersih, indah, mandiri aman dan nyaman ;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1985 tentang Rencana Induk Kota Cibinong, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini ;
- d. bahwa untuk maksud pembangunan tersebut diatas perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 108 ) ;
  - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 ) ;
  - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961, tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada didalamnya ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2334 ) ;
  - 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, tentang Pokok-pokok Kehutanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831 ) ;
  - 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1972, Tentang Perusahaan Listrik Negara ;
  - 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 ) ;
  - 7. ....

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046 ) ;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3180 ) ;
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215 ) ;
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274 ) ;
11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985, tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299 ) ;
12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3344 ) ;
13. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419 ) ;
14. ....

14. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469 ) ;
15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 ) ;
16. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501 ) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor ke Kecamatan Cibinong di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata Cara Pengaturan Air ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982, tentang Irigasi ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1983, tentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata Nasional ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, tentang Jalan ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, tentang Perlindungan Hutan ;

23. ....

23. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
27. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
28. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989, tentang Kawasan Industri ;
29. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1983, tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada kawasan Pariwisata Puncak dan wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur di wilayah Daerah Khusus IbuKota Jakarta , Kotamadya Bogor , Kota Administratif Depok , Kota Cianjur dan Kota Cibinong ;
30. Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1985, tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak ;
31. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
32. ....

32. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990, tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri ;
33. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992, tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
34. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992, tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982, tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985, tentang Tata Cara Pengendalian Perencanaan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986, tentang Penyertaan Modal daerah kepada Pihak Ketiga ;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
40. ....

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987, tentang Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan ;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri ;
42. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993, tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan Dalam rangka Penanaman Modal ;
43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/PRT/1993, tentang Persyaratan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal ;
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1986, tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum ;
45. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986, tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
46. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1987, tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun ;
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, tentang Perumahan Sederhana Tidak Bersusun ;
48. ....

48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota ;
49. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
50. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988, tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
51. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989, tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan kawasan Industri ;
52. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1990, tentang Penyajian Informasi Lingkungan untuk Kawasan Industri ;
53. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1988, tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah, Air Permukaan dan Pembuangan Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1988 Nomor 2 Seri B) ;
54. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 050/73 Tahun 1989, tentang Pola dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ;

55. ....

55. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Pm. 003/DPRD/1987, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menertibkan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Tahun 1977 Nomor 1 Seri C) ;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tahun 1986 Nomor 9 Seri C) ;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I Tahun 1994, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tahun 1995 Nomor 1 Seri D )

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG (RUTR) KOTA CIBINONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR SAMPAI DENGAN TAHUN 2005.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. ....

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- d. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama Lindung atau Budidaya ;
- e. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional ;
- f. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan ;
- g. Perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah Nasional sebagai simpul jasa ;
- h. Perencanaan Kota adalah kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana-rencana Kota ;
- i. Rencana Kota adalah Rencana Pengembangan Kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang merupakan Kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarah dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota ;
- j. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disebut RUTR adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar manfaatnya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;

k. ....

- k. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah rencana pemanfaatan pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program pembangunan kota ;
- L. Wilayah Kota adalah wilayah perencanaan dan pertumbuhan kota ;
- m. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN PERENCANAAN**  
Pasal 2

Maksud Perencanaan Umum Tata Ruang Kota adalah :

- a. Agar Pemerintah Daerah Mempunyai rencana pembangunan kota jangka panjang yang dapat berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan Pemerintah dan masyarakat ;
- b. Rencana Umum Tata Ruang kota merupakan rencana pembangunan kota berisikan rencana pengembangan sektoral dan tata ruang kota yang optimal, disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisa semua aspek dan fakta Pembangunan kota yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana pengembangan jangka panjang, serta sebagai pedoman dasar bagi penyusunan rencana kota berikutnya, yaitu Rencana Detail Tata Ruang Kota maupun Rencana Teknik Ruang Kota.

Pasal .....

**Pasal 3**

**(1) Tujuan Umum :**

- a. Menunjang Program dan Pembangunan Lima Tahun Nasional ;
- b. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
- c. Menunjang Kebijakan Pembangunan Wilayah Jabotabek ;
- d. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

**(2) Tujuan Khusus :**

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional ;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya ;
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan ditunjang sumber daya manusia.

**BAB III**

**FUNGSI, PENYEBARAN PENDUDUK DAN PEMANFAATAN RUANG**

**KOTA CIBINONG**

**Paragraf 1**

**Fungsi Kota**

**Pasal 4**

**Kota Cibinong berfungsi sebagai :**

**a. ....**

- a. Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor sekaligus sebagai pusat pelayanan kota ;
- b. Permukiman penduduk yang terkait dengan kegiatan-kegiatan diluar kota Cibinong ;
- c. Kegiatan Industri Terbatas pada Industri yang tidak menimbulkan polusi ;
- d. Kegiatan-kegiatan khusus yang perencanaan, kebijaksanaannya dari tingkat pusat antara lain :
  1. LIPI ;
  2. Bakosurtanal ;
  3. Kegiatan/Instalasi Militer.

**Paragraf 2**  
**Penyebaran Penduduk**  
**Pasal 5**

- (1) Proyeksi jumlah penduduk sampai dengan tahun 2005 adalah sebesar 340.000 jiwa, dengan persebaran sebagai berikut :
  - a. Bagian Wilayah Kota Timur I,II,III 76.900 jiwa ;
  - b. Bagian Wilayah Kota Tengah I, II, III, IV, V, VI 186.600 jiwa ;
  - c. Bagian Wilayah Kota Barat I, II, 76.500 jiwa.
- (2) Arah Perkembangan penduduk kota Cibinong merupakan klasifikasi kawasan berdasarkan kepadatan penduduk
- (3) Klasifikasi Perkembangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sebagai berikut :

a. ....

- a. Penduduk berkepadatan tinggi adalah bagian wilayah kota tengah rata-rata 44 s/d 67 jiwa/ha ;
- b. Penduduk berkepadatan sedang adalah bagian wilayah kota Barat rata-rata 53 s/d 54 jiwa/ha ;
- c. Penduduk berkepadatan rendah adalah bagian wilayah kota timur rata-rata 38 s/d 59 jiwa/ha.

**Paragraf 3  
Pemanfaatan Ruang Kota  
Pasal 6**

(1) Struktur pemanfaatan ruang kota Cibinong adalah sebagai berikut :

a. Kecamatan Cibinong :

1. Desa Cibinong ;
2. Desa Ciriung ;
3. Kelurahan Cirimekar ;
4. Kelurahan Pabuaran ;
5. Desa Pakansari ;
6. Desa Tengah ;
7. Desa Pondok Rajeg ;
8. Desa Harapan Jaya ;
9. Desa Sukahati ;
10. Desa Nangewer ;
11. Desa Nangewer Mekar ;
12. Desa Karadenan.

b. Kecamatan Bojonggede :

1. Desa Bojonggede ;
2. Desa Pabuaran ;

3. ....

3. Desa Kedung Waringin ;
4. Desa Bojong Baru ;
5. Desa Rawa Panjang ;
6. Desa Waringin Jaya.

c. Kecamatan Citeureup :

1. Bagian Barat Desa Karang Asem ;
2. Bagian Barat Desa Puspanegara.

(2) Strategi Pembangunan kota sebagaimana dimaksudkan pasal 4 Peraturan Daerah ini sampai dengan tahun 2005 meliputi :

a. Arah perkembangan penduduk :

- 1) Perkembangan penduduk kota setiap tahun rata-rata 5.51 persen, maka pada tahun 2005 mencapai 340.000 jiwa.
- 2) Perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (2) pasal ini rata-rata 80 jiwa/ha.

b. Arah perkembangan kegiatan usaha /perekonomian adalah :

- 1) Sektor perdagangan terdiri dari pasar umum perbankan, pertokoan berskala regional ; kios, warung dan pedagang kaki lima berskala lokal ;
- 2) Sektor Industri terbatas pada kegiatan Industri yang bersifat non polutif dan padat karya ;

3) .....

3) Sektor Pertanian dengan titik berat Pertanian dengan menerapkan teknologi Super Intensif.

c. Arah perkembangan pemanfaatan ruang

1) Kebutuhan ruang untuk perumahan seluas 1.580 Ha ;

2) Fasilitas pelayanan pendukung pemukiman perkotaan seluas 133 Ha meliputi :

- fasilitas pendidikan 20 Ha ;
- fasilitas kesehatan 7 Ha ;
- fasilitas peribadatan/Sosial 28 Ha ;
- fasilitas Olahraga 50 Ha ;
- fasilitas Pertamanan 28 Ha.

3) Kebutuhan ruang industri seluas 287 Ha meliputi :

- industri terbatas dan tidak terbatas serta padat karya ;
- perumahan industri untuk karyawan yang menunjang Industri itu sendiri.

4) Kebutuhan ruang sarana dan prasarana transportasi seluas 374 Ha antara lain :

- jaringan jalan kota ;
- jaringan jalan kereta api.

5) Kebutuhan ruang Tingkat Kegiatan Nasional antara lain;

- Komplek Kemiliteran ;
- Bakosurtanal ;
- LIPI ;
- Komplek olahraga.

BAB .....

**BAB IV**

**TINGKAT PELAYANAN KOTA  
TRANSPORTASI DAN JARINGAN UTILITAS**

**Paragraf 1**

**Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota**

**Pasal 7**

**Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota, meliputi :**

- (a) Pusat Kegiatan pelayanan tingkat kota dan Regional.
  - 1. Pusat pelayanan Pemerintahan ;
  - 2. Pusat pelayanan Perdagangan ( Central Bussiness District, CBD )
- (b) Pusat kegiatan pelayanan tingkat Bagian Wilayah Kota (BWK) :
  - 1. Perdagangan/pertokoan ;
  - 2. Fasilitas sosial antara lain : pendidikan, peribadatan, kesehatan ;
  - 3. Pemerintahan (perkantoran pemerintahan) ;
  - 4. Komplek olahraga dan taman ;
  - 5. Tempat pemberhentian angkutan umum ;

**Paragraf 2**

**Sistem Utama Transportasi**

**Pasal 8**

**Sistem Utama Transportasi, meliputi :**

- a. Jaringan jalan :

1. ....

1. Sistem jaringan arteri / regional yang berfungsi menghubungkan pusat kota dengan kota yang lain dalam konteks regional ;
  2. Sistem jaringan jalan lokal yang menghubungkan pusat kota dengan pusat Bagian Wilayah kota antar BWK dan sub pusat BWK dan jalan lingkungan lainnya.
- b. Sistem sirkulasi pada kawasan pusat kota, yaitu jalan memutar ke pusat kota/terminal untuk menghindari kepadatan yang ada di pusat kota.
- c. Rute angkutan umum :  
Untuk menghubungkan antar pusat lingkungan dengan pusat BWK diperlukan pengadaan pelayanan angkutan umum.
- d. Terminal :
- 1). Terminal regional untuk melayani pergerakan angkutan umum antar kota (bis dan non bis) ;
  - 2). Terminal lokal untuk melayani pergerakan angkutan umum lokal.

**Paragraf 3**  
**Sistem Utama jaringan Utilita**  
**Pasal 9**

**Sistem Utama Jaringan Utilitas kota Cibinong adalah**

- a. Air bersih ;
- b. Drainase ;
- c. Air limbah/kotor ;
- d. Telepon ;
- e. ....

- e. Listrik ;
- f. Gas ;
- g. Pembuangan sampah.

**BAB V**  
**PEMANFAATAN AIR BAKU UNTUK PELAYANAN KOTA**  
**DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KOTA**

Paragraf 1

Pengembangan Pemanfaatan Air Baku

Pasal 10

Pengembangan pemanfaatan air baku berasal dari :

- 1. Air tanah dangkal ;
- 2. Mata Air dan Setu ;
- 3. Air Permukaan.

Paragraf 2

Indikasi Unit Pelayanan Kota

Pasal 11

Indikasi unit pelayanan kota terdiri dari dua jenis unit pelayanan yaitu :

- a. Unit Pelayanan Kota yang dapat melayani seluruh Wilayah kota ;
- b. Unit Pelayanan Kota yang dapat melayani Bagian Wilayah kota (BWK).

Paragraf 3

Rencana Pengelolaan Pengembangan kota

Pasal 12

Rencana Pengelolaan pembangunan kota direncanakan dalam beberapa tahapan Pembangunan, yaitu :

(1) .....

(1) Arahana tahap-tahap Pembangunan :

a. Tahap I ( 1995-2000 ) ;

- Penyelesaian Pembangunan pusat pemerintahan berupa perkantoran dan perumahan karyawan ;
- Pembangunan perumahan pada kawasan yang perencanaannya telah matang.
- Pembangunan prasarana kota terutama jaringan jalan utama.

b. Tahap II ( 2000-2005 ) :

- Melanjutkan pengisian pembangunan perumahan pada kawasan yang telah ada jaringan jalan ;
- Pengembangan fasilitas dan utilitas di masing-masing kawasan.

(2) Aspek kelembagaan kota diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA CIBINONG**

**Pasal 13**

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota Cibinong ditetapkan untuk jangka waktu sampai tahun 2005 ;
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota disusun dan dirumuskan dalam bentuk buku, rencana dan album peta, yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal .....

**Pasal 14**

Uraian secara rinci dapat dilihat dalam buku RUTR dan album peta kota Cibinong, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI  
PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG  
KOTA CIBINONG**

**Pasal 15**

Rencana Umum Tata Ruang Kota Cibinong dilaksanakan secara bertahap, setiap tahapan perencanaan dicantumkan dalam Repelita Daerah dan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Kabupaten daerah Tingkat II Bogor.

**Pasal 16**

Pembinaan dan pelaksanaan rencana kota ini dananya bersumber dari APBD Tingkat II, APBD Tingkat I, APBN, masyarakat dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI  
PENINJAUAN KEMBALI  
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA CIBINONG**

**Pasal 17**

(1) Rencana Umum Tata Ruang Kota yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan pertumbuhan dan perkembangan kota ;

(2) .....

- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan secara berskala setiap 5 (lima) tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **BAB IX**

#### **WEWENANG PENATAAN RUANG DAERAH**

##### **Pasal 18**

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Kota, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk aparatur pelaksanaan dan pengawasan.

#### **BAB X**

#### **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

##### **Pasal 19**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.

Pasal .....

Pasal 20

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 13 dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - d. memotret dan mengambil sidik jari tersangka ;
  - e. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara ;
  - f. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat bukti dan atau, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan atau keluarganya.
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX ....

.....

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah tersendiri.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1985, tentang Rencana Induk Kota Cibinong dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 31 Agustus 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR  
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

Ttd.

**H. ESO SUKARSO**

**H. M. EDDIE YOSO MARTADIPURA**

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :  
Nomor : 188.342/SK.953-Huk/1997.  
Tanggal : 21 Juli 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor :  
Nomor : 3.  
Tanggal : 31 Juli 1997.  
Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BOGOR



**Drs. H. DADANG SOEKARIA AK**

Pembina Utama Muda

NIP. 480.048.428